



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (0266) 229715 Fax. (0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Email : diskominfo@sukabumikota.go.id Website : www.sukabumikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 478/15 /DISKOMINFO-IKP/IX/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER SEBAGAI
PEMBANTU KEGIATAN PPID DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dibuat Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sukabumi Tentang Pengangkatan Petugas Fungsional

Pranata Komputer sebagai pembantu kegiatan ppid dalam pelayanan informasi publik.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah 2 JFPK-01 JFPK dan Angka Kreditnya dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.
11. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah kota sukabumi.
13. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/149/Diskominfo/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sukabumi Pengangkatan Petugas Fungsional Pranata Komputer sebagai Pembantu Kegiatan PPID Dakam Pelayanan Informasi Publik ;
- KEDUA** : Pengawas fungsional Pranata mempunyai tugas utama terdiri dari :
1. Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), Permohonan di proses, apabila informasi tidak tercantum dalam DIP petugas Pelayanan memberikan surat pemberitahuan tertulis melalui Petugas Pelayanan.
 2. Menyampaikan permintaan informasi yang diminta pemohon informasi kepada Perangkat Daerah (PD) penguasa informasi/dokumentasi melalui PPID Pembantu.
 3. Memberikan jawaban atas permintaan informasi dari PPID Utama, apabila informasi yang diminta dikuasai dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila tidak dikuasai petugas informasi memberikan surat pemberitahuan melalui PPID Pembantu.


4. Menganalisa informasi apakah diperlukan pertimbangan/Uji Konsekuensi dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
5. Menyampaikan permintaan informasi kembali kepada Perangkat Daerah (PD) penguasa informasi/dokumentasi tersebut melalui PPID Pembantu
6. Menyampaikan salinan informasi kepada PPID Utama
7. Menyiapkan Pemberitahuan Tertulis.
8. Memeriksa dan menandatangani pemberitahuan tertulis.
9. Menyampaikan Pemberitahuan tertulis dan salinan informasi kepada Pemohon Informasi.
10. Melengkapi Register Permohonan Informasi Publik

KETIGA : Biaya untuk kelancaran Petugas Fungsional Pranata Komputer sebagai Pembantu Kegiatan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Sukabumi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi



YADI MULYADI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 199711 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 478/ /DISKOMINFO-IKP/IX/2021


TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER SEBAGAI
PEMBANTU KEGIATAN PPID DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR PETUGAS PENGAWAS FUNGSIONAL PRANATA TAHUN 2021

1. Nama : Irvan, S.Kom
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Informatika
2. Nama : Dede Nur Ela, A.Md
Pendidikan Terakhir : D3 Teknik Informatika
3. Nama : Ratu Kenny Mutya Randing Kasih, S.T.
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Informatika

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi


YADI MULYADI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780626 199711 1 001